



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan. Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon Rektor (0271) 642283 Kepala Biro (0271) 646655
Wakil Rektor dan Bag. Lain (0271) 646994, 646655 Faksimile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN
Nomor :19/UN27/SE/2020

**TENTANG PENGUNDURAN BATAS AKHIR DAN PEMBEBASAN UKT
UNTUK MAHASISWA YANG HABIS MASA STUDINYA DI SEMESTER GENAP
2019/2020**

Mencermati perkembangan kasus pandemi COVID-19, dan mempertimbangkan Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor: 13/UN27/SE/2020 Tanggal 26 Maret 2020, tentang Kewaspadaan dini, Kesiapsiagaan serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, serta Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Nomor: 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020, tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Batas akhir masa studi mahasiswa yang habis pada semester genap 2019/2020, diundur selama satu semester, sehingga akan berakhir pada semester gasal 2020/2021
2. Mekanisme identifikasi dan penyelesaian studi untuk mahasiswa yang termasuk pada point 1 diserahkan kepada kebijakan fakultas/pascasarjana/sekolah vokasi sesuai dengan status dan kondisinya masing-masing.
3. Mahasiswa yang masuk dalam kategori poin 1 tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) pada semester gasal 2020/2021.


Kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang terhambat dalam penyelesaian studinya yang disebabkan adanya kondisi seperti tersebut di atas.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Surakarta, 3 April 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP. 196107171986011001